

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia (Safitri, dkk., 2023). Pernikahan merupakan perintah dan sunnah Nabi Muhammad SAW, peristiwa yang sangat penting bagi masyarakat supaya mempunyai keturunan untuk membuat hidupnya lebih berwarna. Maka, dengan pernikahan akan mampu mempertahankan eksistensi manusia itu sendiri di muka bumi dengan cara membentuk sebuah keluarga yang melibatkan laki-laki dan perempuan. Pernikahan disebut juga dengan perkawinan. dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB I Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (“UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, 1974).

Sebagaimana dalam Hadis shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Dari Abdullah bin mas’ud radiyallahun anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Wahai generasi muda, siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya menikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi tameng baginya (Muttafaq Alaih)(Ash-Shana’ani 2017).

Hadis di atas memberikan dorongan yang kuat bagi pemuda yang telah memiliki kemampuan finansial untuk melaksanakan pernikahan. Menikah dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat dianjurkan, karena pernikahan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional dengan cara

yang halal, serta berkontribusi pada ketenangan batin dan sosial. Hadis ini juga menekankan bahwa pernikahan memiliki fungsi penting dalam menjaga pandangan mata dan memelihara kesucian. Menikah diartikan sebagai solusi untuk menghindari perilaku yang dapat merusak kehormatan diri dan moralitas. Pentingnya pernikahan dalam kehidupan seorang Muslim yang mampu secara finansial dan menyediakan alternatif untuk pengendalian diri bagi yang belum mampu untuk menikah dengan melaksanakan puasa (Fachroddin dan Aini 2023).

Pernikahan di Indonesia memiliki keberagaman adat tergantung pada suku, agama, dan daerahnya, meskipun tujuan pernikahan dalam masyarakat adat Indonesia cenderung serupa yaitu untuk melanjutkan keturunan. Hukum adat menurut Bushar Muhammad adalah Hukum yang mengatur perilaku manusia Indonesia dalam hubungan antar sesama mencakup seluruh norma, kebiasaan, dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat adat, yang diterima dan dijaga oleh anggotanya. Selain itu, juga mencakup peraturan-peraturan yang menetapkan sanksi atas pelanggaran, yang diatur melalui keputusan para pemimpin atau penguasa adat, seperti lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat, dan hakim yang memiliki kewibawaan dalam masyarakat adat tersebut (Wulansari 2014).

Minangkabau merupakan salah satu suku yang ada di Sumatera Barat, lebih terkenal dengan nama suku Minang. Suku Minangkabau memiliki adat yang bervariasi di setiap kelompok masyarakat, dengan ciri khas dan keunikan tersendiri dalam pelaksanaan ritual upacara pernikahan. Salah satunya adalah Nagari Tiku V Jorong daerah tersebut merupakan salah satu daerah yang ada di Sumatera Barat, yang mana di daerah tersebut mempunyai aturan adat yang mengatur pelaksanaan pernikahan yang di mulai dari pelaksanaan *khitbah* sampai selesainya *walimah al-Urs* yang mana setelah pelaksanaan pertunangan adanya aturan *manunggu* minimal 8 bulan sebelum *alek* dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara bersama anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) bidang Humas, mengatakan “*lain lubuak lain Ikan, lain padang lain pialang*” beda Nagari beda adat, yang mana di Tiku V Jorong berlaku kebiasaan *adat salingka* Nagari, yang mana adat pernikahan yang berlaku di Nagari Tiku V Jorong adalah adat istiadat Pariaman, walaupun secara administrasi Tiku V Jorong berada di

Kabupaten Agam, di Tikur V Jorong khusus dalam adat pernikahan, untuk melaksanakan pesta pernikahan didasari *niniak mamak*, yang mana dalam *duduak niniak mamak* disepakati bahwa diberlakukan aturan *manunggu* bagi perempuan dalam rentang waktu pertunangan dan *alek gadang*.

Pelaksanaan aturan tersebut melibatkan beberapa pihak di antaranya orang yang terlibat dalam pelaksanaan dan mengawasi aturan *manunggu* adalah *Niniak mamak* Suku Nan 7 (orang yang di tua kan dan yang mengatur adat istiadat di Nagari Tikur V Jorong), *Mamak pusako* (*mamak kdanung* baik dari ibu atau garis keturunan Ibu), *Sumando* (suami dari kakak mempelai perempuan baik kdanung, sepupu serta sesuku), *Apak urang* (saudara laki-laki dari ayah baik Sepupupu maupun sesuku), *Anak pisang* (anak dari *mamak* mempelai Perempuan dari pihak Perempuan), *Saudara-Adik-Ipar (Persepupuan)*, masyarakat nagari berdasarkan panggilan (Harmoni, 2024).

Niniak mamak yang ada di Nagari tersebut mengatur jalannya adat pernikahan, salah satu prosesi adat yang berlaku diatur untuk perempuan yang akan menikah, setelah dilakukan acara pertunangan yang dihadiri oleh *niniak mamak* yang ada di nagari tersebut, pihak perempuan harus menemui *niniak mamak* yang ada di kantor KAN untuk menentukan hari yang telah disepakati akan dilaksanakan acara pernikahan yaitu dengan cara *manunggu* minimal 8 (delapan) bulan untuk bolehnya melangsungkan pernikahan. Hal ini dikarenakan *Niniak mamak* mengatur atau membatasi jumlah pernikahan bagi perempuan dalam rentang waktu satu bulan hanya di bolehkan menikah sebanyak dua orang dengan berbeda suku. Pembatasan pernikahan di Nagari Tikur V Jorong hanya berlaku bagi kaum perempuan di nagari tersebut dan tidak berlaku bagi laki-laki, hal ini dilaksanakan karena *alek gadang* di Tikur V Jorong ini disebut dengan *alek* nagari yang mana dalam pelaksanaannya yang bertanggung jawab penuh adalah *mamak pusako* dan *niniak mamak* (Harmoni, 2024).

Tabel I
Data Pelaksanaan Adat *Manunggu* pada masyarakat
Di Nagari Tiku V Jorong

No.	Nama Suku	Tanggal Pernikahan	Keterangan
1.	Piliang	19 Juli 2024	Sudah dilaksanakan
2.	Koto	16 Agustus 2024	Sudah dilaksanakan
3.	Piliang	13 September 2024	Sudah dilaksanakan
4.	Sikumbang	4 Oktober 2024	Sudah dilaksanakan
5.	Tanjung	10 Oktober 2024	Sudah dilaksanakan
6.	Koto	10 Januari 2025	Sudah dilaksanakan
7.	Mandailiang	17 Januari 2025	Sudah dilaksanakan
8.	Sikumbang	11 April 2025	Belum dilaksanakan
9.	Mandailiang	25 April 2025	Belum dilaksanakan
10.	Caniago	16 Mei 2025	Belum dilaksanakan
11.	Tanjung	13 Juni 2025	Belum dilaksanakan
12.	Mandailiang	20 Juni 2025	Belum dilaksanakan
13.	Caniago	4 Juli 2025	Belum dilaksanakan
14.	Mandailiang	18 Juli 2025	Belum dilaksanakan

Sumber Data: Wawancara Anggota KAN bagian Humas.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa aturan *manunggu alek* masih berlaku sampai sekarang yang mana di dalam tabel dijelaskan bahwa sudah ada perempuan yang sudah terdaftar untuk menunggu giliran melaksanakan pesta pernikahan, di dalam tabel dijelaskan bahwa rentang satu bulan hanya diperbolehkan melaksanakan pesta pernikahan dua orang yang berbeda suku, *Niniak mamak* memiliki peran sentral dalam mengatur pelaksanaan adat pernikahan, termasuk penentuan hari pernikahan. Sebagai *niniak mamak* dia adalah suatu lembaga tertinggi di dalam adat (Elfia 2022). Pasangan yang telah *bertunangan* harus menunggu minimal beberapa bulan sebelum melangsungkan pernikahan. Aturan kuota hanya berlaku untuk perempuan, tidak berlaku untuk laki-laki.

Berdasarkan wawancara bersama anggota KAN Bidang Humas, aturan *manunggu alek* Nagari Tiku V Jorong dalam menetapkan aturan *niniak mamak* menyebutkan bahwa masyarakat yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan dilarang melaksanakan pernikahan di nagari tersebut, dan setiap adanya pelanggaran aturan, *niniak mamak* menyepakati sejumlah sanksi terkait

pelanggaran aturan *manunggu*. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Harmoni dalam wawancara:

“Aturan *manunggu* wajib dilaksanakan tetapi ada beberapa orang yang melanggar dan diberi sanksi karena dianggap telah menipu *niniak mamak* dan sanksi yang diberikan sesuai dengan kesepakatan *niniak mamak* biasanya sanksi tersebut diberikan dua kali lipat dari uang jemputan yang telah disepakati dari awal atau Ketika *maanta asok*, dan sanksi ini dibayar oleh orang yang melanggar atau yang memutuskan pertunangan saat masa aturan *manunggu alek* dilaksanakan, dan pada tahun 2020 ada yang melanggar maka sanksi yang ditetapkan berupa denda 2 kali lipat dari uang jemputan, senilai 50 Juta dan sanksi sosial berupa diusir dari kampung (Harmoni 2025) ”.

Penjelasan informan di atas bahwa orang yang melanggar aturan *manunggu* sebelumnya pada tahun 2020 dikenakan denda sebesar 50 juta Rupiah yang harus dibayarkan oleh seluruh anggota suku. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, seluruh masyarakat dari suku tersebut tidak diizinkan melangsungkan pernikahan atau *alek*. Hal ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran adat karena perbuatan tersebut dinilai telah mencemarkan nama baik suku dan menipu pihak *niniak mamak*. Selain itu, apabila seorang perempuan atau pasangan membatalkan pertunangan selama masa *manunggu alek*, mereka diwajibkan membayar uang jemputan yang sebelumnya telah disepakati pada awal pertunangan karena di Nagari Tiku V Jorong memakai Tradisi Adat Pernikahan Pariaman memakai *uang jemputan*.

Aturan *manunggu* dalam pelaksanaan *alek gadang* di Nagari Tiku V Jorong merupakan fenomena menarik, aturan ini tidak hanya mengatur jumlah pernikahan dalam waktu tertentu, tetapi juga melibatkan prosesi adat yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga inti hingga lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN). dan dalam pelaksanaan juga menyebutkan beberapa sanksi bagi masyarakat yang tidak melaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Untuk memahami akar tradisi ini, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap sejarah dan konteks sosial budaya masyarakat Nagari Tiku V Jorong.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas dan perbedaan fokus penelitian dari penulis sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji masalah

ini lebih lanjut dalam bentuk Tesis dengan judul “Aturan *Manunggu Alek Gadang* Di Nagari Tiku V Jorong Kabupaten Agam Perspektif *Maqashid al-syariah*”.

1.2. Rumusan dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut yaitu bagaimana aturan *manunggu alek gadang* di Nagari Tiku V Jorong?

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1) Bagaimana latar belakang munculnya aturan *manunggu alek gadang* di Nagari Tiku V Jorong?
- 2) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap aturan *manunggu alek gadang* di Nagari Tiku V Jorong?
- 3) Bagaimana pelaksanaan aturan *manunggu alek gadang* di Nagari Tiku V Jorong perspektif *Maqashid al-syariah*?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1) Menjelaskan latar belakang munculnya aturan *manunggu* pelaksanaan *alek gadang* di Nagari Tiku V Jorong.
- 2) Menganalisis pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan aturan *manunggu alek gadang* di Nagari Tiku V Jorong.
- 3) Menganalisis pelaksanaan *manunggu alek gadang* di Nagari Tiku V Jorong perspektif *Maqashid al-syariah*

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap perkembangan pada Prodi Hukum Keluarga. Dalam hal ini tentang bagaimana tradisi-tradisi yang berkembang dalam masyarakat terkait hubungan kekeluargaan.

- 2) Manfaat Akademis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah dokumen akademik yang berguna sebagai pedoman bagi civitas akademika terkait dengan aturan *manunggu alek gadang*.
- 3) Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai makna yang terkandung dalam aturan *manunggu*, sehingga masyarakat adat dapat menjaga dan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang masih hidup serta menghindari pengaruh negatif dari arus globalisasi dan modernisasi.

